



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 48 /PID.SUS/2016/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **SITTI MAEMUNA**
- 2 Tempat lahir : Kendari
- 3 Umur/tgl.lahir : 44 tahun / 20 September 1971
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Dr.Moh. Hatta No. 6E  
Pasar Sentral Kota Kendari
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta/Pemilik Toko  
Fani Original

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MA'RUF AKIB, SH., MH., NASRUDDIN, SH., MH., MURYANTO LANONTJI, SH., MH., MUDASSIR, SH., HUZAIMAN, SH., MH., FASIAL ABDAUD, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN KENDARI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;

HALAMAN 1 DARI 9 HAL PUTUSAN Nomor 48/PID.SUS/2016/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Maret 2016 Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN. Kdi dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016, No.Reg. Perkara PDM-162/Rp-9/Euh.1/11/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SITTI MAEMUNA pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.35 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015, bertempat di Toko Fani Original pasar sentral Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersil, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa SITTI MAEMUNA melakukan penjualan kaset VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/bajakan sekitar tahun 2013, terdakwa menjual VCD bajakan tersebut kepada konsumen pada umumnya secara komersial yang terdakwa beli dari Toko H. KADIR kemudian VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia yang terdakwa beli perkepingnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk VCD/MP3 perkepingnya terdakwa beli dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia Non Original tersebut terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perkepingnya dan untuk VCD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP3 terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui pada waktu petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara mendapat pengaduan/laporan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dari lagu lagu tersebut atau dari penerima kuasa yang mewakili ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) bahwa banyak VCD lagu-lagunya yang beredar di pasaran yang bukan asli tapi Non Original atau bajakan, sehingga Kepolisian melakukan proses lebih lanjut melakukan penyidikan dan menemukan di Toko Fani Original milik terdakwa berupa VCD lagu-lagu Indonesian Non Original sesuai laporan ASIRI tersebut, kemudian VCD tersebut dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 30 September 2015;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materiil atas pelanggaran Hak Cipta oleh terdakwa SITTI MAEMUNA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2016 No. Reg. Perkara PDM-162/Rp-9/Euh.1/11/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SITTI MAEMUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram,

HALAMAN 3 DARI 9 HAL PUTUSAN Nomor 48/PID.SUS/2016/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dakwaan kami pasal 117 ayat (2) jo pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam dakwaan tunggal;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITTI MAEMUNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 keping VCD Betharia Sonata;
- 4 keping VCD Sahrini “Sakitnya Tu Disini”;
- 2 keping VCD Cakra Khan “Hujan Gerimis”;
- 4 keping VCD Meriam Belina “Untuk Sebuah Nama”;
- 3 keping VCD Nike Ardila;
- 2 keping VCD Ebied G Ade the Best;
- 2 keping VCD Ethopia Rasa Indah;
- 2 keping VCD Fariasi Terdampar di Hatiku;
- 10 keping VCD Ungu “Terbaik”;
- 3 keping VCD Garasi “Kembali Hidup Hanya Sekali”;
- 2 keping VCD Samson “Di Ujung Jalan”;
- 4 keping VCD DMasiv “Saat Terbaik”;
- 5 keping VCD Sheila On 7 “Canggung”;
- 3 keping VCD New Angkasa Band;
- 7 keping VCD ST 12 VCD Karaoke;
- 14 keping VCD MP3 Campuran Indonesia;
- 7 keping VCD Nidji VCD Karaoke;
- 7 keping VCD Sheila On & “Hari Bersama”;
- 10 keping VCD Wali Band;
- 2 keping VCD New Tangga;
- 2 keping VCD Slank Top Hits;
- 5 keping VCD JRock Karaoke;
- 7 keping VCD Agnes Monica;
- 2 keping VCD Republik;
- 2 keping VCD Anang Hermansyah The Best;
- 3 keping VCD Dadali Karaoke;
- 4 keping VCD Cir New Single;
- 4 keping VCD Kerispatih “Mengalahkan Hati”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD Lila Karaoke;
- 8 keping VCD Rumor Karaoke;
- 2 keping VCD Tegar Karaoke;
- 2 keping VCD Vidi Aldiano;
- 2 keping VCD Setia Band “Pengorbanan Cinta”;
- 2 keping VCD Bunga Citra Lestari “Jera”;
- 2 keping VCD D Bagindas “Relakan”;
- 4 keping VCD Novita The X Factor Indonesia;
- 3 keping VCD Musik Indonesia;
- 4 keping VCD Ada Band Top Hits;
- 2 keping VCD Gigi Band;
- 3 keping VCD Afgan Hits Karaoke;
- 2 keping VCD Herri Belle “Pergi ke Bulan”;
- 3 keping VCD Kotak All The Best Karaoke;
- 2 keping VCD Bondan Prakoso “Tak Terkalahkan”;
- 2 keping VCD Geisha Band “Aku Pelangimu”;
- 2 keping VCD Sembilan Band “Zaskia”

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebani Terdakwa **SITTI MAEMUNA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SITTI MAEMUNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

HALAMAN 5 DARI 9 HAL PUTUSAN Nomor 48/PID.SUS/2016/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

#### 4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 keping VCD Dadali Band;
- 12 keping VCD MP3 Gado-Gado;
- 2 keping VCD Fatin Sidiq Super Hits;
- 2keping VCD Geisha Band “Aku Pelangi Untukmu”;
- 5 keping VCD Masif Band;
- 5 keping VCD Yovie and Nuno “Tanpa Cinta”;
- 5 keping VCD D Paspur Karaoke;
- 2 keping VCD Utopis “7 Manusia Harimau”;
- 5 keping VCD Setia Band “Pengorbanan Cinta”;
- 5 keping VCD Tipe-X;
- 4 keping VCD Noah “Seperti Kemarin”;
- 4 keping VCD Papinka Band “Bertahan”;
- 5 keping VCD Sheila On 7 “Canggung”;
- 4 keping VCD Minutes New Hits;
- 5 keping VCD BCL “Jera” New Hits;
- 4 keping VCD Last Child “Tak Pernah Ternilai”;
- 5 keping VCD Iwan Fals “Kebaya Merah”;
- 5 keping VCD Ari Lass New “Kamu Egois”;
- 3 keping VCD Noah The Greatest Hits;
- 2 keping VCD MP3 Special Dangdut;
- 4 keping VCD Ungu Band “Andai Aku Bisa”;
- 2 keping VCD MP3 Dangdut Mix;
- 4 keping VCD Slank “Ngeslank Rame-Rame”;
- 2 keping VCD MP3 Album Sukses Penyanyi Wanita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD MP3 Koleksi Wanita Terlaris;
- 2 keping VCD Gama 1 “Cinta Pertama”;
- 2 keping VCD Radja New “Mimpi Indah”

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Meimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 7/ Akte Pid./2016/PN. Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 5 April 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan risalah pemberitahuan untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kendari Tenggara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 s/d 25 Mei 2016 masing-masing tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat baanding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

HALAMAN 7 DARI 9 HAL PUTUSAN Nomor 48/PID.SUS/2016/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Maret 2016 Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Kdi. memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, selanjut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sudah tepat dan benar namun masih ada yang perlu ditambahkan terhadap hal hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Maret 2016 Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Kdi yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 117 ayat (2) jo. Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Cipta dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan  
yang berlaku ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Maret 2016 Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Kdi yang dimintakan banding;
- 3 Membebaskan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H sebagai Ketua Majelis GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H., M.Hum dan JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 24 Mei 2016, Nomor 48/PEN.PID.SUS/2016/PT. KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Ahmad Rifai Salla, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

HALAMAN 9 DARI 9 HAL PUTUSAN Nomor 48/PID.SUS/2016/PT. KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

1 G.N ARTHANAYA,S.H.,M.Hum

H. SUNARYO

WIRYO, S.H.

Ttd

2 JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA,S.H

Turunan sesuyai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Panitera,

ADE AAN., S.H., M.H  
NIP. 19550505 197903 1 016